



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nuraeni, lahir di Siliwangi tanggal 8 Oktober 1987, bertempat tinggal Desa Siliwangi RT006 RW003, Kelurahan Sili Wangi, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 11 Juni 2024 di bawah register perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Siliwangi yang tinggal di Desa Siliwangi RT/RW 006/003 Kel. Siliwangi Kec.Sukoharjo Kab. Pringsewu sesuai dokumen kependudukan milik Pemohon di antaranya KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah;
2. Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Kota Agung hendak mengajukan permohonan perbaikan data di Paspor milik Pemohon dimana di dalam paspor Pemohon nomor AL109261 ada kekeliruan mengenai penulisan tanggal bulan dan tahun kelahiran yang tidak sesuai dengan dokumen milik Pemohon di antaranya KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah;
3. Bahwa di dalam paspor milik Pemohon tertulis Nuraeni lahir di Siliwangi tanggal 28 Januari 1984, sedangkan seharusnya tertulis Nuraeni lahir di Siliwangi tanggal 8 Oktober 1987;
4. Bahwa adanya kekeliruan data didalam paspor milik Pemohon tersebut, saat Pemohon ingin berangkat bekerja keluar negeri pembuatan paspor tersebut melalui agensi PJTKI, sehingga tidak menggunakan dokumen kependudukan milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Pemohon hendak pergi Umroh ke Luar Negeri dengan menggunakan paspor milik Pemohon tersebut, namun Pemohon terkendala keberangkatan karena data di paspor milik Pemohon tidak sama/tidak sesuai dengan data yang ada di KTP, KK dan Akta Kelahiran milik Pemohon;

6. Bahwa pada saat Pemohon meminta pihak imigrasi untuk memperbaiki data paspor tersebut, Pemohon dianjurkan oleh pihak imigrasi agar terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-ha tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data paspor milik Pemohon yang sebelumnya tertulis Nuraeni lahir di Siliwangi tanggal 28 Januari 1984 menjadi Nuraeni lahir di Siliwangi tanggal 8 Oktober 1987;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Imigrasi yang berwenang untuk melakukan perbaikan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya sehingga dilakukan *renvoi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1810064810870007 atas nama Nuraeni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung tertanggal 23 November 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1810081609220006 atas nama kepala keluarga Nur Ali Cholis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 13 Desember 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-09012019-0025 atas nama Nuraeni yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 13 Desember 2023, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 12 DI 1892216 atas nama Nuraeni yang ditandatangani oleh Kepala SLTPN 1 Sukoharjo tertanggal 27 Juni 2002, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) atas nama Nuraeni yang ditandatangani oleh Kepala SLTPN 1 Sukoharjo tertanggal 27 Juni 2002, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0379/18/XII/2021 atas nama suami Nur Ali Cholis dan istri Nuraeni yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 13 Desember 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari hasil *print out* data Paspor dengan Nomor AL109261 atas nama Nuraeni pada database Kantor Imigrasi, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atau Surat Nomor: STPL/175/V/2024/SPKT/SEK SUJO/RES PRINGSEWU/POLDA LAMPUNG atas nama Nuraeni selaku pelapor yang ditandatangani oleh Kepala Polsek Sukoharjo tertanggal 20 Mei 2024, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sunaroh

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Nureani dan merupakan pertama dari Pemohon dan Sunaroh;
- Bahwa Pemohon lahir di Siliwangi pada tanggal 8 Oktober 1987;
- Bahwa saat Pemohon telah menikah dengan Nur Ali Cholis dan sedang mengandung anak pertamanya;
- Bahwa Pemohon menjalani pendidikannya hingga jenjang sekolah menengah pertama, sedangkan pendidikan jenjang sekolah teknik menengah, namun tidak berhasil menyelesaikannya, setelah itu Pemohon sempat mendaftar untuk bekerja di Taiwan melalui agen penyalur yang mana saat itu karena usia Pemohon belum cukup maka pada waktu pembuatan Paspor tidak didasarkan pada tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya agar dapat disesuaikan dengan usia yang

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbolehkan untuk bekerja di luar negeri, namun pada akhirnya Pemohon tidak jadi berangkat untuk bekerja ke luar negeri karena khawatir akan terjadi masalah jika dilakukan melalui jalur yang illegal;

- Bahwa sejak saat itu Pemohon tidak pernah pergi ke luar negeri baik untuk liburan ataupun bekerja;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak melakukan ibadah umroh yang mana saat hendak melakukan pembuatan Paspor ternyata data Pemohon telah tercatat pada database Kantor Imigrasi pada tahun 2007, namun perpanjangan Paspor dengan data tersebut tidak dapat dilakukan karena terdapat perbedaan tanggal lahir antara yang tercantum dalam Paspor dengan yang tercantum pada dokumen kependudukan milik Pemohon, oleh karenanya Kantor Imigrasi meminta Pemohon untuk terlebih dahulu meminta izin dari Pengadilan untuk melakukan perbaikan tersebut;

2. Saksi Popon

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Nureani dan merupakan pertama dari Pemohon dan Sunaroh;
- Bahwa Pemohon lahir di Siliwangi;
- Bahwa saat Pemohon telah menikah dengan Nur Ali Cholis;
- Bahwa Pemohon sempat mendaftar untuk bekerja di luar negeri melalui agen penyalur, namun pada akhirnya Pemohon tidak jadi berangkat untuk bekerja ke luar negeri karena khawatir akan terjadi masalah jika dilakukan melalui jalur yang illegal;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak melakukan ibadah umroh yang mana saat hendak melakukan pembuatan Paspor ternyata data Pemohon telah tercatat pada database Kantor Imigrasi pada tahun 2007, namun perpanjangan Paspor dengan data tersebut tidak dapat dilakukan karena terdapat perbedaan tanggal lahir antara yang tercantum dalam Paspor dengan yang tercantum pada dokumen kependudukan milik Pemohon, oleh karenanya Kantor Imigrasi meminta Pemohon untuk terlebih dahulu meminta izin dari Pengadilan untuk melakukan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya di jenjang sekolah teknik menengah, Pemohon sempat mendaftar untuk bekerja di Taiwan melalui agen penyalur yang mana saat itu karena usia Pemohon belum cukup maka pada waktu pembuatan Paspor tidak didasarkan pada tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya agar dapat disesuaikan dengan usia yang diperbolehkan untuk bekerja di luar negeri, namun pada akhirnya Pemohon tidak jadi berangkat untuk bekerja ke luar negeri karena khawatir akan terjadi masalah jika dilakukan melalui jalur yang illegal;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon tidak pernah pergi ke luar negeri baik untuk liburan ataupun bekerja;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak melakukan ibadah umroh yang mana saat hendak melakukan pembuatan Paspor ternyata setelah dilakukan pencocokan retina dan sidik jari diketahui data Pemohon telah tercatat pada database Kantor Imigrasi pada tahun 2007, namun perpanjangan Paspor dengan data tersebut tidak dapat dilakukan karena terdapat perbedaan tanggal lahir antara yang tercantum dalam Paspor dengan yang tercantum pada dokumen kependudukan milik Pemohon, oleh karenanya Kantor Imigrasi meminta Pemohon untuk terlebih dahulu meminta izin dari Pengadilan untuk melakukan perbaikan tersebut;
- Bahwa saat hendak pergi bekerja ke Taiwan, Pemohon sempat diajak oleh agen untuk melakukan perekaman data untuk Paspor di Jakarta, namun Pemohon tidak diberikan dokumen Paspor tersebut sehingga Pemohon tidak memiliki arsipnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon berupa tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Paspor yang semula tertulis dengan nama Nuraeni lahir di Siliwangi pada

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 1984 menjadi lahir pada tanggal 8 Oktober 1987 sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1810064810870007 dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1810081609220006 serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Siliwangi RT006 RW003, Kelurahan Siliwangi, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya kesalahan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon di dalam Paspor miliknya yang seharusnya Nuraeni lahir di Siliwangi pada tanggal 8 Oktober 1987 menjadi lahir pada tanggal 28 Januari 1984 sehingga Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon tersebut di dalam paspornya agar sama dengan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “*Setiap Penduduk Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)*”, dan selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang tersebut dinyatakan “*Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Tanah, dan Penerbitan Dokumen Identitas lainnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut “UU Keimigrasian”), Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 24 ayat (1) UU Keimigrasian, Paspor merupakan salah satu dokumen perjalanan republik Indonesia selain surat perjalanan laksana Paspor. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang tersebut, Paspor terdiri dari Paspor diplomatik, Paspor dinas, dan Paspor biasa, kemudian merujuk ketentuan Pasal 26 Undang-Undang ini pula dinyatakan “(1) *Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU Keimigrasian dinyatakan “*Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas*”. Selanjutnya, merujuk ketentuan Pasal 33 UU Keimigrasian, pada pokoknya menyatakan mengenai ketentuan lebih lanjut terhadap tata cara, dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang mana dalam hal ini antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang sejauh ini telah dilakukan Perubahan tiga kali melalui

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 (selanjutnya disebut "PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021"), serta diturunkan pula sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (selanjutnya disebut "Permenkumham 8/2014");

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 49 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 4 Permenkumham 8/2014, dinyatakan "*Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; b. kartu keluarga; c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 11 Permenkumham 8/2014 maka diketahui proses penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan/mechanisme berupa: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan; b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; d. wawancara; e. verifikasi; dan f. adjudikasi. Selanjutnya, Pejabat Imigrasi akan melakukan pemeriksaan permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan (*vide*: Pasal 12 (1) Permenkumham 8/2014,), dimana dalam hal persyaratan telah lengkap dan nama Pemohon tidak tercantum dalam daftar pencegahan maka Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pengambilan foto dan sidik jari, serta melakukan wawancara dengan mencocokkan antara keterangan yang disampaikan oleh Pemohon, dan dokumen persyaratan asli Pemohon (*vide*: Pasal 15 ayat (1), dan (2) Permenkumham 8/2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka pada dasarnya mekanisme, syarat, dan tata cara yang digariskan dalam pembuatan Paspor biasa telah diatur secara sangat jelas, dan rigid, yang mana isi terhadap data Paspor sebagai suatu dokumen perjalanan seseorang itu dikeluarkan dengan merujuk terhadap data kependudukan Pemohon sesuai dengan datanya yang

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kot



telah tercatat pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan dokumen kependudukan atau dokumen terkait lainnya (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lainnya);

Menimbang, bahwa apabila terhadap Paspor biasa yang telah diterbitkan/dikeluarkan tersebut nantinya terjadi suatu perubahan terhadap data identitasnya maka hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme yang digariskan dalam ketentuan Pasal 24 Permenkumham 8/2014 yang menyatakan "(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi", (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan";

Menimbang, bahwa adapun terhadap kaidah mengenai ketentuan di atas, Hakim berkesimpulan lingkup perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi dikarenakan data diri pemegang Paspor telah mengalami perubahan/penambahan terhadap nama atau alamat sebelumnya, sehingga terhadap hal ini pemegang Paspor nantinya dapat mengajukan permohonan perubahan datanya itu kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, untuk selanjutnya dapat dilakukan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan/*endorsement* paspornya;

Menimbang, bahwa adapun dalam hal data/identitas Paspor yang dimiliki seseorang isinya terdapat suatu kesalahan maka terhadap hal ini dapat digunakan mekanisme pembatalan menggunakan Pasal 64 huruf e PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 yang lengkapnya menyatakan "*Pembatalan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal: a.atau e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.*" Selanjutnya, setelah dilakukan proses pembatalan, apabila dipersamakan dengan kaidah terhadap Paspor yang mengalami rusak saat proses penerbitan maka terhadap Paspor itu dapat dilanjutkan dengan proses penggantian atas Paspor tersebut (*vide*: Pasal 66 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021) atau setidaknya tidaknya pemegang Paspor dapat mengajukan permohonan Paspor biasa kembali dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan (*vide*: Pasal 49 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 4 Permenkumham 8/2014), akan tetapi jika merujuk terhadap laman *website*



[https://imigrasilampung.co.id/pelayanan-keimigrasian/Paspor-](https://imigrasilampung.co.id/pelayanan-keimigrasian/Paspor-biasa/#1594193682017-230b3980-b3cd)

[biasa/#1594193682017-230b3980-b3cd](https://imigrasilampung.co.id/pelayanan-keimigrasian/Paspor-biasa/#1594193682017-230b3980-b3cd) milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, terhadap prosedur pembatalan atas suatu alasan adanya kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan Paspor maka hal ini ditindaklanjuti dengan pembatalan Paspor biasa, dan dimuat dalam berita acara pembatalan, yang setelahnya Pemohon langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa merujuk seluruh ketentuan di atas maka pada hakikatnya terhadap perubahan data Paspor biasa seseorang baik meliputi nama dan/atau alamat maupun terhadap adanya suatu kesalahan pencatatan dan kerusakan atas Paspor, tidaklah diperlukan/diwajibkan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri untuk alasan tersebut, melainkan Pemohon dapat langsung mengajukannya ke Kantor/Pejabat Imigrasi yang berwenang, adapun bila dicermati adanya ketentuan pada Pasal 49 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 4 huruf e Permenkumham 8/2014 mengenai persyaratan melampirkan "Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama", hal ini menurut Hakim dimaknai antara lain terhadap suatu kejadian/peristiwa bilamana seseorang telah mengalami perubahan atas peristiwa penting, dan/atau peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dilakukannya melalui mekanisme Penetapan Pengadilan, sehingga Penetapan Pengadilan terhadap lingkup adanya dampak perubahan atas data kependudukannya itulah yang nantinya juga turut dilampirkan bersama dengan dokumen kependudukan, dan dokumen lainnya oleh Pemohon dalam mengajukan pembuatan Paspor tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa sekalipun pada dasarnya terhadap adanya perubahan data dan/atau kesalahan pencatatan atas Paspor biasa dapat dilakukan tanpa melalui Penetapan Pengadilan, akan tetapi mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang petitum pokoknya hanya bersifat pemberian izin bagi dirinya untuk memperbaiki/merubah data pada paspornya sesuai dengan dokumen kependudukan, dan dokumen lainnya, serta adanya keterangan Pemohon yang mengatakan membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk perkara *a quo* sebagai pelengkap syarat untuk mengajukan perbaikan/perubahan data



paspornya kepada Kantor Imigrasi maka demi adanya kepastian hukum terhadap perbedaan data kependudukan Pemohon, dan asas kemanfaatan bagi diri Pemohon, Hakim berkesimpulan lingkup permohonan Pemohon dalam perkara ini tetap dapat dikabulkan sepanjang dapat dibuktikan oleh Pemohon kebenarannya, dan sifatnya tidak dilakukan untuk suatu alasan yang bersifat melawan hukum, serta dilaksanakan sesuai koridor yang telah ditetapkan, yang mana nantinya fungsi penetapan ini juga pada akhirnya dapat digunakan oleh Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi guna membantu proses verifikasi, dan validasi data yang disampaikan oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dapat dinyatakan terdapat suatu kesalahan, dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan/pembetulan terhadap identitas nama dan tempat lahir Pemohon pada paspornya sebagaimana tersebut di atas, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon bernama Nuraeni lahir di Siliwangi pada tanggal 8 Oktober 1987, dan bukan digunakan untuk hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Sunaroh dan Saksi Popon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1810064810870007, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1810081609220006, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-09012019-0025, bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No. 12 DI 1892216, bukti surat P-5 berupa fotokopi Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) atas nama Nuraeni, dan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0379/18/XII/2021 serta keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon bernama Nuraeni lahir di Siliwangi pada tanggal 8 Oktober 1987 dari orang tua bernama Rakhmat dan Sunaroh yang mana saat ini Pemohon telah menikah dengan Nur Ali Cholis dan sedang mengandung anak pertamanya;

Bahwa Pemohon menjalani pendidikannya hingga jenjang sekolah menengah pertama, sedangkan pendidikan jenjang sekolah teknik menengah, namun tidak berhasil menyelesaikannya, setelah itu Pemohon sempat mendaftar untuk bekerja di Taiwan melalui agen penyalur yang mana saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena usia Pemohon belum cukup maka pada waktu pembuatan Paspor tidak didasarkan pada tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya agar dapat disesuaikan dengan usia yang diperbolehkan untuk bekerja di luar negeri, namun pada akhirnya Pemohon tidak jadi berangkat untuk bekerja ke luar negeri karena khawatir akan terjadi masalah jika dilakukan melalui jalur yang illegal;

Bahwa sejak saat itu Pemohon tidak pernah pergi ke luar negeri baik untuk liburan ataupun bekerja;

Bahwa saat ini Pemohon hendak melakukan ibadah umroh yang mana saat hendak melakukan pembuatan Paspor ternyata setelah dilakukan pencocokan retina dan sidik jari diketahui data Pemohon telah tercatat pada database Kantor Imigrasi pada tahun 2007 dengan Nomor Paspor AL109261 (vide bukti surat P-7 berupa fotokopi dari hasil *print out* data Paspor dengan Nomor AL109261 atas nama Nuraeni pada database Kantor Imigrasi), namun perpanjangan Paspor dengan data tersebut tidak dapat dilakukan karena terdapat perbedaan tanggal lahir antara yang tercantum dalam Paspor dengan yang tercantum pada dokumen kependudukan milik Pemohon, oleh karenanya Kantor Imigrasi meminta Pemohon untuk terlebih dahulu meminta izin dari Pengadilan untuk melakukan perbaikan tersebut;

Bahwa saat hendak pergi bekerja ke Taiwan, Pemohon sempat diajak oleh agen untuk melakukan perekaman data untuk Paspor di Jakarta, namun Pemohon tidak pernah diberikan dokumen Paspor tersebut sehingga Pemohon tidak memiliki arsipnya (vide bukti surat P-8 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atau Surat Nomor: STPL/175/N/2024/SPKT/SEK SUJO/RES PRINGSEWU/POLDA LAMPUNG);

Menimbang, bahwa diketahui perbedaan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon tersebut (tanggal 28 Januari 1984) hanya ditemukan pada Paspor milik Pemohon, sedangkan data tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan lainnya (di antaranya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, dan Surat Tanda Tamat Belajar) telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini bukanlah didasarkan atas suatu kepentingan yang bersifat melawan hukum baik secara pidana, perdata, dan lainnya, akan tetapi semata-mata hanya ingin memperbaiki data tanggal, bulan, dan tahun lahir pada Paspor miliknya, agar nantinya terdapat kesesuaian

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kot



terhadap seluruh data kependudukan Pemohon dengan data yang sebenarnya, serta agar tidak terjadi permasalahan terhadap dokumen kependudukannya di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim berkesimpulan terhadap data pada Paspor Pemohon tersebut dapatlah dilakukan perubahan, dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian di atas, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum ataupun norma-norma (tertulis maupun tidak tertulis) lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang meminta Hakim untuk mengabulkan permohonannya seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya sebagaimana uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksionalnya menyesuaikan maksud, dan lingkup permohonan Pemohon sepanjang mengenai izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data berupa tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada paspor milik Pemohon yang uraian lengkapnya sebagaimana termuat pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan jika perubahan data pada Paspor bukan merupakan kewenangan Pengadilan, melainkan sepenuhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan dari Kantor Keimigrasian yang mana proses perubahan data pada Paspor tersebut harus dilakukan melalui prosedur tertentu oleh Kantor Keimigrasian sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum ke-3 (ketiga) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini agar dapat dilakukan perbaikan terhadap data identitas Pemohon pada Paspor yang terdapat kesalahan tersebut oleh Kantor Imigrasi terkait;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai keimigrasian tersebut, maka Pengadilan tidak memiliki kewenangan pula untuk memerintahkan Pemohon melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Imigrasi terkait, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, yang dikarenakan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon ditolak maka perlu ditetapkan permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, RBg, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang sejauh ini telah dilakukan Perubahan tiga kali melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagi

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap identitas berupa tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pada data Paspor miliknya yang sebelumnya tertera bernama Nuraeni lahir di Siliwangi pada tanggal 28 Januari 1984 menjadi Nuraeni lahir di Siliwangi pada tanggal 8 Oktober 1987 agar sesuai dengan data kependudukannya yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, dan dokumen kependudukan lainnya yang berlaku;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Wahyu Noviarini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Epita Indarwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Epita Indarwati, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PBP Relaaas Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Biaya proses	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp90.000,00;</u>

(sembilan puluh ribu rupiah)